

MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT UNTUK MENJALANKAN 3 M (MEMAKAI MASKER, MENCUCI TANGAN DAN MENJAGA JARAK)

Fakhlur¹
Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM



DOI: <http://dx.doi.org/10.33603/hermeneutika.v3i2>

Diterima: 22 Januari 2021; Direvisi: 31 Januari 2021; Dipublikasikan: Februari 2021

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesadaran hukum masyarakat dalam menjalankan protokol 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan dan Menjaga Jarak) yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan dependen variabel maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari independen variabel atau intervening variabel agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan dan ketertiban.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Masyarakat, Protokol Kesehatan

¹ Fakhlur ✉
Email: fahlur@iblam.ac.id

I. PENDAHULUAN

Dunia saat ini tengah berperang dengan penyebaran sebuah virus yang dikenal dengan virus corona. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit ringan sampai berat, seperti common cold atau pilek dan penyakit yang serius seperti MERS dan SARS - Penularannya dari hewan ke manusia (zoonosis) dan penularan dari manusia ke manusia sangat terbatas.² Virus Corona atau 2019 Novel Coronavirus adalah virus yang menyerang sistem pernapasan. Penyakit karena infeksi virus ini disebut COVID-19. Virus Corona bisa menyebabkan gangguan pada sistem pernapasan, pneumonia akut, sampai kematian. Infeksi virus ini disebut COVID-19 dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di Cina dan ke beberapa negara salah satunya Negara Asia termasuk Indonesia.³

Pada tanggal 2 Maret 2020, kasus pertama COVID-19 terdeteksi di Indonesia; per tanggal 8 Mei 2020, ada 12,776 kasus dan 930 kematian dilaporkan terjadi di 34 provinsi. Kendati demikian, studi model memperkirakan bahwa dari semua kasus infeksi, hanya 2 persen saja yang dilaporkan. Tanpa perawatan atau vaksin, Indonesia dan banyak negara lainnya mengandalkan pembatasan interaksi fisik untuk memperlambat penyebaran COVID-19. Intervensi yang diterapkan di Indonesia mencakup: karantina bagi orang-orang yang diduga terinfeksi, pembatasan perjalanan domestik dan internasional, larangan berkumpul dalam kelompok dan keramaian, serta penutupan sekolah, pabrik, restoran,

dan ruang publik.⁴ Selain itu, untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, masyarakat dihimbau dan dianjurkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang benar dengan menerapkan 3M, yakni mencuci tangan, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan.

Pandemi virus corona belum berlalu. Sejauh ini, belum ada tanda-tanda penularan berhasil dikendalikan. Berdasarkan data yang penulis kutip dari situs Covid19.go.id, total kasus Covid-19 atau kasus positif corona di Indonesia per Jumat sore, 22 Januari 2021 mencapai 965.283 orang, Sedangkan, pasien corona yang dinyatakan sembuh bertambah sebanyak 8.357 orang, lebih rendah ketimbang hari sebelumnya. Sehingga akumulasi pasien sembuh corona hingga jum'at, 22 Januari 2021 mencapai 781.147 orang atau sekitar 80,9 persen. Adapun pasien corona yang meninggal dunia bertambah hingga 250 orang sehingga total yang meninggal menjadi 27.453 orang.⁵

Pemerintah melalui Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selalu mengimbau kepada masyarakat untuk melakukan protokol 3M yang mana hal tersebut bertujuan untuk mencegah penularan virus corona semakin meluas. Namun, meski situasi pandemi Covid-19 masih belum memperlihatkan tanda-tanda membaik, tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan penularan virus corona belum berjalan dengan maksimal.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum pada umumnya mempunyai tipe pendekatan yuridis normatif.

²<https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, diakses pada hari senin, 18 Januari 2021.

³ <http://umg.ac.id/index.php/opini/6>, ius COVID-19: Penyebab dan Penyembuhan Oleh Sestiono Mindiharto,

S.Psi., M.Kes (Ka Prodi Kesehatan Masyarakat UMG), diakses pada hari senin, 18 Januari 2021.

⁴https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-05/COVID-19-dan-Anak-anak-di-Indonesia-2020_1.pdf

⁵ <https://covid19.go.id/>, diakses pada Sabtu, 23 Januari 2021

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁶ Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah dikumpulkan secara mendalam sehingga diperoleh gambaran mengenai persoalan hukum yang diteliti.

III. HASIL PENELITIAN

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi. Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman. Pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai – nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada.⁷
2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai - nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan

bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadiankejadian yang konkrit dala masyarakat yang bersangkutan.⁸

3. Paul Scholten yang dimaksud dengan kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa hukum itu atau apa seharusnya hukum itu suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dari mana kita membedakan antara hukum (*recht*) dan tidak hukum (*onrecht*) antara yang seyogyanya dilakukan dan tidak seyogyanya dilakukan.⁹
4. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain.¹⁰

Masalah kesadaran hukum, Menurut Selo Soemardjan dalam Soerjono Soekanto¹¹ berkaitan erat dengan faktor-faktor sebagai berikut :

- a. Usaha-usaha menanamkan hukum dalam masyarakat, yaitu menggunakan tenaga manusia, alat-alat, organisasi, dan metode agar masyarakat mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum
- b. Reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku
- c. Jangka waktu penanaman hukum diharapkan dapat memberikan hasil.

Terbentuknya kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan 3 M dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, antara

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 24.

⁷ Achmad Ali dan wiewie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta : kencana.

⁸ Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 215

⁹ Marwan Mas, 2014, *Penghantar Ilmu Hukum*, Bogor : Penerbit Ghaila Indonesia, hlm. 88

¹⁰ Sudikno Mertokusumo, 1981, *Menigkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama Yogyakarta : Liberti, hlm 13.

¹¹ Soerjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni, hlm. 64

lain mencakup sudut pengetahuan dan pemahamannya terhadap hukum, serta dari sudut sikapnya terhadap hukum. Menurut pendapat Zainuddin Ali, hal-hal yang menentukan kesadaran hukum yaitu:¹²

1. Pengetahuan Hukum
Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut
2. Pemahaman Hukum
Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.
3. Petaatan hukum
Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebabsebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:¹³
 - a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar.
 - b. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa.
 - c. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya.
 - d. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut.
 - e. Kepentingannya terjamin Secara teoritis, faktor keempat merupakan hal yang paling baik. Hal itu disebabkan pada faktor pertama, kedua, dan ketiga, penerapan hukum senantiasa di dalam kenyataannya.

4. Pengharapan Terhadap Hukum
Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut ketertiban serta n dirinya. Hukum n hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah.

5. Peningkatan kesadaran hukum
Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

Kesadaran hukum terbentuk adalah persoalan “hukum sebagai perilaku” dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas” dengan demikian tidak dimiliki secara otomatis oleh setiap orang. Dengan demikian, masyarakat memerlukan institusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya dan memperlancar jalannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kesadaran hukum masyarakat tidaklah identik dengan ketaatan hukum masyarakat itu sendiri. Pada hakikatnya ketaatan hukum adalah “kesetiaan” seseorang atau subyek hukum terhadap hukum yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang nyata, sedang “kesadaran hukum masyarakat” masih bersifat abstrak belum merupakan bentuk

¹² Zainudi Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 50

¹³ *Ibid*, hlm. 68

perilaku yang nyata yang mengakomodir kehendak hukum itu sendiri.¹⁴

Kesadaran seseorang tentang hukum ternyata tidak serta merta membuat seseorang taat pada hukum karena banyak indikator-indikator sosial lain yang mempengaruhinya. Ketaatan hukum merupakan *dependen variabel* maka untuk membangun masyarakat patuh hukum perlu dicari *independen variabel* atau *intervening variabel* agar program Pemerintah yang menghendaki terciptanya masyarakat sadar hukum hasilnya dapat dilihat dalam bentuk ketaatan masyarakat tersebut pada hukum itu sendiri, sehingga tidak diperlukan alat pemaksa (kekuasaan cq. Polisi) yang membuat masyarakat takut agar mereka patuh pada hukum. Membangun masyarakat yang sadar hukum merupakan hal penting yang diharapkan akan membentuk dan menjadikan masyarakat menjunjung tinggi institusi/aturan sebagai pemenuhan kebutuhan dan pengharapan akan ketaatan serta ketertiban.¹⁵

IV. KESIMPULAN

Pandemi covid-19 yang sudah 10 bulan melanda seluruh dunia tanpa terkecuali bangsa Indonesia belum menunjukkan tanda-tanda kapan akan berakhir. Jumlah angka penambahan kasus positif seiring berjalannya waktu terus melonjak tajam. Dalam merespon adanya pandemi covid-19 yang terjadi, Pemerintah telah berupaya dan bekerja keras untuk menekan angka penularan dan dampak ekonomi masyarakat yang ditimbulkannya. Sejumlah paket kebijakan pemerintah telah dikeluarkan baik untuk bidang kesehatan, Sosial, Fiskal dan Insentif Pajak, Perdagangan Ekspor-Impor, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pembatasan Sosial Berskala

Besar, hukum dan Kebijakan/Fasilitas Lainnya.

Beberapa kebijakan di atas dan kebijakan-kebijakan lainnya tentunya perlu diapresiasi karena hal tersebut bagian dari kepedulian pemerintah terhadap rakyatnya. Namun hal yang tidak kalah penting untuk memutus mata rantai penyebaran covid-19 adalah meningkatnya dan terbangunnya kesadaran hukum masyarakat untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditentukan. Derajat pengetahuan masyarakat mengenai aturan protokol kesehatan tidak hanya sebatas mengetahui namun harus lebih dari itu yaitu memahami, mentaati dan menghargai produk hukum tersebut. Dan tentunya untuk mewujudkan hal tersebut diatas, tidak sekedar diberikan kepada para penegak dan petugas hukum saja, namun harus diwujudkan oleh seluruh tiap individu-individu untuk saling mengingatkan akan pentingnya protokol kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali dan wiwie Heryani, 2012, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: kencana.
<https://www.kemkes.go.id/resources/download/info-terkini/COVID-19/TENTANG%20NOVEL%20CORONAVIRUS.pdf>, diakses pada hari senin, 18 Januari 2021.
<http://umg.ac.id/index.php/opini/6>, irus COVID-19: Penyebab dan Penyembuhan Oleh Sestiono Mindiharto, S.Psi., M.Kes (Ka Prodi Kesehatan Masyarakat UMG), diakses pada hari senin, 18 Januari 2021.
https://www.unicef.org/indonesia/sites/unicef.org/indonesia/files/2020-05/COVID-19-dan-Anak-anak-di-Indonesia-2020_1.pdf.
<https://nasional.kompas.com/read/2021/01/18/15463331/update-bertambah-9086-kasus-covid-19-indonesia-kini-917015->

¹⁴ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.

¹⁵ Pudjo Utomo, *Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City*, Nurani Hukum. Vol. 1 No. 1 Desember 2018.

- orang?page=all, diakses pada hari senin, 18 Januari 2021.
- <https://covid19.go.id/>, diakses pada Sabtu, 23 Januari 2021.
- Marwan Mas, 2014, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor: Penerbit Ghaila Indonesia.
- Pudjo Utomo, Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Menuju Green City, *Nurani Hukum*. Vol. 1 No. 1 Desember 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Soerjono Soekanto, 2002, *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto. 1981. *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*. Bandung: Alumni.
- Sudikno Mertokusumo, 1981, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, Edisi Pertama Yogyakarta: Liberty.
- Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Zainudi Ali, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.